

**PEMINANGAN DAN PERKAWINAN ADAT BALI
(STUDI KOMPARASI KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DENGAN
HUKUM ADAT DESA JIMBARAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA SETRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**FATHUR ROHMAN
NIM.10360028**

**PEMBIMBING:
Drs.ABD HALIM,M.Hum**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Proses kontrak budaya, baik dalam lingkup antar warga Bali asli maupun pendatang yang telah menetap dan menjadi masyarakat di wilayah Bali, hukum adat memegang peranan sangat menentukan dan berfungsi sebagai kunci dalam mengatur dan menentukan derajat kebenaran, kesalahan, anjuran atau larangan dan sebagainya. Untuk mengetahui seberapa jauh peranan hukum adat terhadap pola kehidupan masyarakat Desa Jimbaran dengan makna yang terkandung dalam judul skripsi, maka aspek sasaran penelitian secara khusus dibatasi pada aspek peminangan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan hukum adat Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Peminangan dan perkawinan telah disebut di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Pada masyarakat Indonesia *khitbah* dikenal dengan istilah meminang, jadi melakukan *khitbah* artinya mengajukan lamaran kepada pihak gadis atau keluarganya. Di Indonesia terdapat dua hukum yang mengatur tentang peminangan dan perkawinan yaitu KHI dan hukum adat.

Penelitian ini termasuk kategori *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara secara terpimpin kepada 9 orang responden yang terdiri dari pejabat Desa setempat, pemuka agama, penduduk asli dan penduduk pendatang. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul skripsi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan sosiologis yaitu berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadis serta kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat.

Setelah dilakukan penelitian, maka menurut KHI pasal 11 dan 12 peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya, peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya, serta untuk melangsungkan perkawinan calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berusia 16 tahun. Sedangkan menurut hukum adat Desa Jimbaran adalah kemapanan menjadi syarat untuk melangsungkan peminangan dan perkawinan, yang dimaksud kemapanan dalam hal ini adalah si gadis telah berusia 23 tahun sedangkan pria berusia 27 tahun dan juga sudah berpengalaman setidaknya mempunyai pekerjaan yang mapan dan juga pernah merantau keluar dari daerah Bali.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fathur Rohman

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fathur Rohman
NIM : 10360028
Judul : **Peminangan dan Perkawinan Adat Bali (Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Hukum Adat Desa Jimbaran)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 November 2013
2 Muharram 1435
Pembimbing


Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP.19630119 199003 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
No.UIN.2/K PMH.SKR/PP009/06/2013

Skripsi/Tugas Akhir Dengan Judul : **Peminangn Adat dan Perkawinan Adat Bali (Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dengan Hukum Adat Desa Jimbaran).**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Fathur Rohman

NIM : 10360028

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 3 Februari 2014

Nilai Munaqasyah : B+


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan / Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang


Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP.19630119 199003 1 001

Penguji I


Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP.19700912 199803 1 003

Penguji II


Nurdin Baroroh, S.H.I., M.H.I.
NIP.19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 15 Februari 2013

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum




Noerhadi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP.19711201 199503 1 001

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan kepada kakakku Ahmad Khasan yang selalu mendukung langkahku dalam mewujudkan cita-citaku semenjak kepergian bunda menghadap sang Ilahi.

MOTTO

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض
للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له

وجاء (متفق عليه)

*Kesuksesan Hanyaalah Milik Orang Yang Memantaskan
Diri Untuk Menjadi Orang Yang Sukses*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H	Ha (titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zāl	Ž	zet (titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (titik di bawah)
ع	'ain	'-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

نزل	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بهن	Ditulis	<i>Bihinna</i>

C. Vokal Pendek

Fathah (◡ ◡) ditulis a, *Kasrah* (◡ ◡) ditulis i, dan *Dammah* (◡ ◡) ditulis u.

أحمد	Ditulis	<i>aḥmada</i>
رفق	Ditulis	<i>Rafiqa</i>
صلح	Ditulis	<i>Ṣaluha</i>

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + Alif ditulis فلا ā	Ditulis	Falā
Kasrah + Ya' mati ditulis ميثاق ī	Ditulis	Mīṣāq

Dammah + Wawu mati ditulis أصول	Ditulis	uṣūl
---------------------------------	---------	------

E. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' mati ditulis الزحيلي	Ditulis	<i>Az-zuḥailī</i>
Fathah + Wawu mati ditulis طوق	Ditulis	<i>Ṭauq</i>

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

روضة الجنة	Ditulis	<i>rauḍah al-Jannah</i>
------------	---------	-------------------------

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن	Ditulis	<i>Inna</i>
----	---------	-------------

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء	Ditulis	<i>waṭ'un</i>
-----	---------	---------------

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب	Ditulis	<i>rabâ'ib</i>
-------	---------	----------------

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون	ditulis	<i>ta'khuzûna.</i>
--------	---------	--------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة	ditulis	<i>al-Baqarah.</i>
--------	---------	--------------------

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf 1 diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء	ditulis	<i>an-Nisâ'.</i>
--------	---------	------------------

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.

Kata Pengantar



الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله اللهم صل و سلم على سيدنا محمد وعلى اله و صحبه أجمعين. أما بعد

Alhamdulillah, penyusun panjatkan rasa syukur kepada Nya atas segala nikmat dan karunia Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beliaulah figur manusia sempurna yang harus penyusun dijadikan teladan dalam mengarungi kehidupan ini, atas kerja keras dan do'a beberapa pihak akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Peminangan dan Perkawinan Adat Bali (Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Hukum Adat Desa Jimbaran)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta .

Penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknik penyusunannya, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi penyusun untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun matriil. Dalam kesempatan ini izinkanlah penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H.Musa Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr.Ali Shodiqin,M.Ag., dan Ibu Sri Wahyuni, S.Ag.,M.Ag.,M.Hum., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs.Abd.Halim, M.Hum., selaku pembimbing yang dengan tekun dan kesabarannya memberikan arahan dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Drs.Abd.Halim, M.Hum., (Ketua Sidang) Bapak Dr.Ali Shodiqin, M.Ag.,(Penguji I) Bapak Nurdin Baroroh,S.H.I.,M.H.I (Penguji II) yang bersedia menyempatkan waktunya untuk menguji dalam sidang skripsi saya, serta arahan dan masukan-masukan untuk memperbaiki kesempurnaan skripsi saya.
6. Ibu Tatik Rusmiyati selaku TU Jurusan PHM yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi saya, saya ucapkan terima kasih banyak.
7. Kepada pengelola BIDIKMISI baik KEMENAG maupun KEMENDIKBUD yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun guna menempuh pendidikan S-1 dengan program beasiswa baik pengelola pusat, maupun pengelola ditingkat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terkumpul dalam organisasi ASSAFFA.
8. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan selama ini.
9. Kepada Ibu Nyai.Hj. Siti Chamnah Najib beserta keluarga, masyayikh dan seluruh dewan asatidz keluarga besar Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta sebagai tempat persinggahan intelektual keagamaan di Yogyakarta, yang selalu memberikan bimbingan, masukan, dan do'a sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada orang tua tercinta (Bapak Badrun dan Ibu Sukati (alm)), yang telah memberikan do'a dan jerihpayahnya, serta dorongan moril dan matriil selama penyusun menuntut ilmu hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Serta kakaku Ahmad Khasan beserta mbak Khoirun Nisa', mbak Nuryamah dan kang Aminurrokhim, Pak Lik dan Bu Lik (Lek Zuhri dan Lek Fatonah, Lek Kasmito dan Lek Asnah) beserta keluarga besarku di Jepara yang selalu mengajarkan arti hidup, sabar serta mendorong penyusun untuk lebih baik dalam menuntut ilmu dan berkarya, tidak lupa kepada adik-adikku yang belajar di Yogyakarta Cholilul Umam dan Abdullah Faqih semoga sukses dalam menempuh perkuliahan.
11. Ibu Hj. Hindun Anisa, MA. K. Ahmad Arwani Mastur beserta keluarga, Bpk Muhammad Mansur, S.Pd., ust. Shochiful Amin Nasir, S.Pd.I., ust. Selamat Sujarwanto terimakasih atas motivasi dan pengarahannya sehingga penyusun dapat berkuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Warga lingkungan Masjid Al-Huda, ketua takmir dan jajarannya yang mengizinkan tinggal dan bermasyarakat di wilayah Kumpulrejo-Caturtunggal-Depok-Sleman-Yogyakarta Bapak Keling, bapak Sigit, bapak Nardi bapak Dr.H.Ir.Soebadlan bapak Giyo, ibu Hj.Soebadlan, ibu Porwati, ibu Sumiati, ibu Rina, S.H., teman-teman takmir Musyadad, S.S., M. Sc., mas Ali Mahfud, S.Hut., mas Lutfi F.B, S. PT., Husen S.T., Muhammad Miftakhur Reza, S.T., Ametta Diksa Wiraputra, S.H., dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak senior dan teman-teman dari Jepara yang menempuh pendidikan di Yogyakarta yang selalu membimbing dan membantu dalam segala hal, yaitu ust. Muhammad Makmun, S.Th.I, ust. Ahmad Jaelani, S.Pd.I, mas Widarko, S.H.I. mbak dr.Halimatus Sa'diyah (UGM). Untuk teman teman dari MAK Bangsri yang kuliah di UIN Muhammad Rifai'i, Halimatussa'diyah, Ahmad Syafiin Aslam, Noor Shofi'ah, Noor Elysa Rahmawati, Heni Fitrotul Muna, Sri Hartatik (UNISSULA), Iga Kurniawan (UNISNU) Satu perjuangan untuk meraih kesuksesan bersama dengan Almamater MAHABA Jepara. Untuk sahabat-sahabatku

komunitas PMH angkatan 2010, Cahyo, Jazuli, Deni, Tafsir, Ainun, Hafid, Azmi, Haji, Shulbi, Nanang, Qosim, Agung, Mukti, Rifa'i, Rokhim, Andri, Agil, Azam, Sa'dullah, Chalim, Septi, Chusnul, Khusnul, Dewi, Dina, Faizah, Nurul terimakasih atas persahabatannya selama ini semoga tetap terjalin sampai kapanpun.

Teman-teman Pon. Pes. Putra-Putri senasib seperjuangan dalam menjalani bahtera samudra keilmuan, terlebih lagi keluarga kecil kamar delapan, kang Imam Bukhori,SIP., kang Suharno N.A.I, S.Pd.I., kang Fatcul Huda, S.H.I., Farikh, Udin, Taufik, Kholil, Anam, Hasan, Luthfi, Idris, Defri, H.Ahmad, Amin Bahtiar,S.Kom.I., A.Sukron, S.T, Mahbub, Khomsin, Ihsan, dan juga teman-teman kelas *shāraf* yang tidak bisa penyusun sebut satu persatu terima kasih atas kebersamaannya selama ini.

Untuk teman-teman KKN UIN Sunan Kalijaga Angkatan 80 Kelompok GK-14 Ridwan, Heni, Luthfi, Ayu , Faiz, Derry, Furqon, Astri, Pinta, Wisnu, Aboe, Terima kasih atas kekompakan dan persaudaraan nya selama ini dalam suasana kekeluargaan di Panggang II semoga tetap terjalin persaudaraan sampai kapanpun.

Sebagai insan biasa, akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, tak lupa sumbang saran dan kritik demi perbaikan sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak baik bagi penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 28 Januari 2014

Penyusun,

Fathur Rohman
NIM.10360028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II : PEMINANGAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM 23

A. Pengertian dan Dasar Hukum Peminangan.....	23
1. Pengertian Peminangan (<i>khitbāh</i>).....	23
2. Dasar Hukum Peminangan	27
3. Syarat-syarat Perempuan yang Boleh Dipinang	31
B. Rukun-rukun Perkawinan dan Akibat Hukumnya	32
1. Rukun Perkawinan	32
2. Akibat Hukum Perkawinan	34
3. Akad Perkawinan	36
4. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan	38

**BAB III : PEMINANGAN DAN PERKAWINAN MENURUT ADAT DESA
JIMBARAN KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN**

BADUNG 41

A. Gambaran Umum Desa Jimbaran	41
B. Kondisi Masyarakat Desa Jimbaran	42
C. Cara Peminangan Adat di Desa Jimbaran	45
D. Upacara Perkawinan Adat	47

**BAB IV : ANALISIS KOMPARASI PEMINANGAN DAN PERKAWINAN
MENURUT KHI DAN HUKUM ADAT DI DESA JIMBARAN..... 51**

A. Peminangan dan Perkawinan Menurut KHI.....	51
B. Peminangan dan Perkawinan Menurut Adat di Desa Jimbaran	55

BAB V : PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-saran	63

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Lampiran I Terjemah Teks Arab	I
Lampiran II Biografi Ulama dan Tokoh	III
Lampiran III Pedoman Wawancara	VI
Lampiran IV Surat Rekomendasi Riset	VII
Lampiran VI Surat Keterangan Riset	VIII
Lampiran VII Kompilasi Hukum Islam	IX

CURICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi maka mereka memulai hidupnya berkeluarga kemudian bermasyarakat dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka, misalnya ayah pergi berburu atau mencari akar-akaran untuk bahan makanan, kemudian ibu menghidupkan api untuk membakar hasil buruan kemudian bersantap bersama. Perilaku kebiasaan itu berlaku terus menerus sehingga merupakan pembagian kerja yang tetap.¹

Di kalangan masyarakat umum (orang-orang awam) istilah hukum adat jarang digunakan, yang banyak dipakai dalam pembicaraan ialah istilah “*adat*” saja. Dengan menyebut kata “*adat*” maka yang dimaksud adalah “*kebiasaan*” yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Misalnya dikatakan “*adat Jawa*” maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Jawa. Begitu pula jika dikatakan “*adat Minangkabau*”, “*adat Bugis*”, “*adat Bali*” dan sebagainya. Jadi istilah hukum adat hanya merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan

¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, cet. ke-2 (Bandung : Mandar Maju, 2003), hlm. 1.

kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan perundangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintahan.²

Istilah “*Hukum Adat*” berasal dari kata-kata Arab, “*Huk’m*” dan “*Adah*”. *Huk’m* jamaknya *Ahkām* artinya “suruhan” atau “ketentuan”. Sedangkan menurut hukum eropa (Belanda) hukum kebiasaan dan hukum adat itu sama artinya, yang disebut “*Gewoonte recht*” yaitu adat kebiasaan yang bersifat hukum yang berhadapan dengan hukum perundangan (*wettenrecht*). Tetapi di dalam sejarah perundangan di Indonesia antara istilah “*adat*” dan “*kebiasaan*” itu dibedakan, sehingga “*hukum adat*” tidak sama dengan “*hukum kebiasaan*”. “*Kebiasaan*” yang dibenarkan dalam perundangan adalah “*hukum kebiasaan*” sedangkan “*hukum adat*” adalah hukum kebiasaan di luar perundangan.³

Adat kebiasaan yang diakui dengan perundangan misalnya pasal 1571 KUHPerdata (BW) menyatakan:

“Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan setelah satu pihak memberikan kepada pihak yang lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat”.⁴

Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan. Allah mensyariatkan khitbah sebelum terjadi akad perkawinan agar masing-masing calon suami

² *Ibid.*, hlm. 8.

³ *Ibid.*, hlm. 9.

⁴ KUHPerdata Pasal-1571.

isteri benar-benar mengenal satu sama lain baik fisik maupun kepribadiannya. Pada masyarakat Indonesia, khitbah dikenal dengan istilah “*peminangan*” atau “*pelamaran*”. Jadi melakukan khitbah artinya mengajukan peminangan atau mengajukan lamaran.

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun, begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat.⁵

Menurut pengertian bahasa meminang ialah meminta anak gadis supaya jadi istrinya. Hukum adat memberi istilah “*meminang*” mengandung arti permintaan yang menurut hukum adat berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari suatu pihak kepada pihak lain untuk tujuan mengadakan ikatan perkawinan. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka penyelenggaraan acara resepsi perkawinan. Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang mau menikah supaya lebih dahulu saling mengenal (*ta'aruf*) sebelum dilakukan akad supaya benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas sehingga tidak menimbulkan kekecewaan dilain waktu.⁶

⁵ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2009), hlm. 371.

⁶ *Ibid.*, hlm. 97.

Lamaran atau peminangan yang dimulai dari kedatangan rombongan keluarga pihak laki-laki biasanya dilakukan seorang utusan yang mewakili pihak laki-laki. Biasanya yang ditugaskan sebagai duta atau utusan untuk mengadakan pembicaraan dengan keluarga pihak perempuan ialah anggota keluarga yang dekat dan biasanya yang sudah berumur. Sekarang banyak pula yang dilakukan oleh kedua orang dari kedua belah pihak itu sendiri. Hal ini apabila masyarakat tersebut menganut garis keturunan Bapak, akan tetapi bagi masyarakat adat yang bersendi kekerabatannya ke-ibu, maka adat meminang dari pihak wanita kepada pihak pria sebagaimana yang terjadi di salah satu wilayah Kabupaten Pati.⁷

Setelah dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak dalam acara lamaran tersebut maka selanjutnya diadakan pertunangan yang merupakan keadaan khusus dan di Indonesia biasanya mendahului sebelum acara perkawinan. Peminangan berkekuatan mengikat apabila dari pihak laki-laki memberikan kepada pihak perempuan suatu tanda pengikat yang kelihatan dan biasanya disebut *panjer*⁸ atau *peningset*⁹. Tanda pengikat tersebut biasanya diberikan kepada bakal mempelai perempuan, ada juga tanda pengikat itu diberikan kepada keluarga pihak perempuan atau orang tuanya.

⁷ Keterangan dari Bpk Harsono, beliau adalah perantau dari Jawa yang menetap di Bali, wawancara dilakukan pada tanggal 27 Mei 2013.

⁸ Bahasa yang digunakan masyarakat adat Jawa untuk memulai suatu transaksi jual beli

⁹ Bahasa Bali yang berarti memulai sebuah transaksi

Tujuan peminangan menurut hukum adat dapat diketahui dari pengertian meminang, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri. Peminangan ini merupakan acara pendahuluan sebelum perkawinan. Acara ini diadakan supaya kedua belah pihak tahu apakah permintaannya itu diterima atau ditolak. Selain itu acara peminangan diadakan supaya masing-masing keluarga kedua belah pihak tahu satu sama lain yang akan melangsungkan perkawinan. Tujuan selanjutnya diadakannya peminangan ialah diadakan pertunangan atau tukar cincin. Alasan pertunangan ini tidak sama di daerah satu dengan yang lain, lazimnya adalah:

- a) Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki itu dapat berlangsung dalam waktu dekat.
- b) Terutama di daerah-daerah yang pergaulannya bebas antara muda-mudi, maka sekedar untuk membatasi pergaulan yang bebas itu diadakanlah pertunangan.
- c) Memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk lebih mengenal sehingga kelak mereka sebagai suami istri dapat diharapkan menjadi pasangan yang harmonis.¹⁰

Hampir semua mahluk hidup ciptaan Allah SWT di atas bumi ini bila hendak mengembangbiakkan keturunannya dilalui dengan proses perkawinan. Dengan demikian sama halnya dengan manusia sebagai salah satu diantara

¹⁰ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat*, (Jakarta: Sabdodadi, 1987), hlm. 124.

mahluk hidup ciptaan Nya dalam melangsungkan keturunannya melalui suatu wadah perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada firman Allah SWT dalam al-Qur'ān.

يأبها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم قريبا,¹¹

Indonesia adalah salah satu Negara yang mempunyai berbagai macam tradisi, agama, adat istiadat, suku bangsa, dan ras. Dalam kehidupannya masyarakat mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Salah satu adat istiadat yang dimiliki masyarakat adalah tata cara perkawinan, mulai dari proses peminangan hingga proses perkawinan yang sah, walaupun sebenarnya istilah hukum adat sendiri banyak masyarakat yang belum begitu familier, yang biasa disebut di kalangan masyarakat hanyalah istilah “*adat*” saja, dalam arti kebiasaan untuk dibedakan dengan istilah “*hukum*” dalam arti peraturan agama dimana yang telah dikemukakan oleh Abdul Karim Amrullah ialah ketetapan yang datang dari kalam Allah, jadi “*adat*” adalah ketetapan yang datang dari masyarakat yang diberi sanksi oleh masyarakat, sedangkan Hukum adalah ketetapan Allah yang mempunyai sanksi dari Allah.¹²

Hukum Adat perkawinan adalah hukum masyarakat yang tidak tertulis dalam perundang undangan Negara, yang mengatur tata tertib perkawinan,

¹¹ An-Nisā' (4):1.

¹² Abdul Karim Amrullah, *Pengantar Ushul Fiqh*, cet. ke-2 (Jakarta: Jaya Murni), hlm. 22.

jika terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang undangan, maka yang mengadili adalah Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, sedangkan jika terjadi pelanggaran hukum adat maka yang mengadili ataupun menyelesaikan adalah peradilan adat (keluarga, masyarakat) yang bersangkutan. Berlakunya hukum adat peminangan dan perkawinan tergantung pada pola susunan masyarakat adatnya, oleh karena itu tanpa mengetahui bagaimana susunan adat setempat yang bersangkutan, maka tidak mudah dapat diketahui hukum perkawinannya, pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan pelaksanaan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitanya dengan susunan masyarakat atau keluarga yang dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.¹³

Manusia tidak akan berkembang dengan tidak adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan terbentuknya keluarga, yang kemudian menjadi kerabat dan masyarakat jadi perkawinan merupakan proses sinambung kehidupan manusia dan masyarakat.

Bali adalah salah satu wilayah Indonesia yang memiliki masyarakat yang hitrogen, yang terdiri dari beragam agama serta kebudayaan yang berbaur menjadi satu, dengan adanya fenomena itu tak heran masyarakatnya yang beragama Islam di dalam melaksanakan peminangan maupun perkawinan terkontaminasi dengan adat setempat yang telah berlaku selama

¹³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, cet. ke-2 (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 202.

ini. Di wilayah Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali misalnya, di sana banyak masyarakat yang beragama Hindu yang sudah mempunyai kebiasaan sendiri-sendiri, di sana masih menganut adat-adat (*tradisi*) ajaran Hindu yang bertentangan dengan syari'at Islam, khususnya dalam peminangan dimana perbuatan seorang pemuda yang menculik wanita yang dicintainya, dengan tujuan diajak untuk menikah adalah melanggar syari'at Islam maupun ketertiban, ada juga yang beranggapan bahwa pernikahan itu bisa diteruskan jikalau sebelum pernikahan berlangsung, mempelai putra mampu membuktikan keturunan dengan jalan si gadis mampu dihamilinya sebelum acara pernikahan berlangsung, selain itu juga laki-laki maupun perempuan dibiarkan untuk berduaan (*khalwat*) setelah tunangan, budaya tukar cincin, kemudian tatacara pelaksanaan pernikahan mulai dari proses awal sampai akhir yang mana di dalam prosesi pelaksanaan penuh dengan ritual-ritual upacara yang dilakukan oleh sebagian masyarakat muslim itu sendiri, seperti menyimpan sesaji di dalam sebuah ruangan yang dimulai dari seminggu sebelum hari pesta dan diakhiri tiga hari setelah acara usai, masyarakat muslim di Desa Jimbaran masih melakukan apa yang ada dalam ajaran animisme, dinamisme, Hindu ataupun Budha.¹⁴

Ada juga masyarakat yang beragama Islam yang berbaur dengan masyarakat Bali asli (Hindu), jika masyarakat muslim di Desa Jimbaran

¹⁴ Keterangan dari Bapak Made yang mana beliau adalah warga di Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung pada tanggal 25 Mei 2013.

mengikuti adat demikian maka itu sama halnya melanggar ketentuan hukum syari'at Islam, yakni berbuat zina (menghamili si wanita sebelum dinikah merupakan suatu kebanggaan) menyepakati akan adanya animisme dan dinamisme.¹⁵

Usia dalam pernikahan di Desa Jimbaran juga diperhitungkan tentang kemapanan, dari segi usialah orang tua gadis bisa menilai dan memberikan izin kepada anak gadisnya untuk dipinang oleh laki-laki yang dianggap layak, akan tetapi usia anak gadis disana minimal 23 baru mendapatkan izin untuk dipinang.¹⁶

Dengan sepenggalan latar belakang yang telah disebut di atas, penyusun mencoba untuk meneliti bagaimana sesungguhnya kejadian peminangan dan syarat-syarat serta usia perkawinan di Desa Jimbaran yang dikomparasikan dengan KHI tentang peminangan dengan Hukum Adat Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, dengan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat setempat boleh atau tidaknya menurut pandangan dua sumber ini akan di jelaskan lebih lanjut.

¹⁵ Keterangan warga muslim yang bernama Rini sulistiowati yang tinggal di Desa Jimbaran pada tanggal 25 Mei 2013.

¹⁶ Keterangan Pak Madhe Agus Suardika selaku Pejabat Desa Jimbaran pada tanggal 25 Mei 2013.

B. Pokok Masalah

Dari gambaran latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan kajiannya dengan didasarkan kepada pertanyaan:

1. Bagaimana pelaksanaan Peminangan dan Perkawinan adat di Desa Jimbaran dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?
2. Bagaimana perbandingan pelaksanaan Peminangan dan Perkawinan Adat menurut Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan hukum Adat Desa Jimbaran ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penyusun Skripsi ini
 - a. Untuk mengetahui bagaimana peminangan adat dan perkawinan adat di Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.
 - b. Untuk menjelaskan analisis perbandingan antara KHI dan hukum adat di Desa Jimbaran mengenai “Peminangan Adat dan Perkawinan Adat”.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum Islam.
 - b. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sebuah wacana keilmuan tentang perbandingan hukum Islam dan hukum adat, sehingga apabila

ada permasalahan demikian bisa didapatkan titik temu solusi dari permasalahan yang ada.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa penelitian yang telah membahas mengenai pelaksanaan pernikahan adat, serta literatur yang berkaitan dengan studi perbandingan hukum Islam dan Adat. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) , disebutkan Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.¹⁷

Pasal 13 KHI menyebutkan, (1) pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. (2) kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.¹⁸

Soerjono Soekanto, dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar*, mengemukakan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, ia saling tergantung satu sama lain, karena manusia sejak lahir sudah mempunyai hasrat atau keinginan

¹⁷ Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Bab II Pasal 6.

¹⁸ Pasal 13 Bab III Kompilasi Hukum Islam.

pokok untuk menjadi satu dengan manusia lain disekelilingnya dan menjadi satu dengan suasana alam disekelilingnya.¹⁹

Hilman Hadikusuma, dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, utuk dapat melangsungkan ikatan perkawinan guna membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia, harus dilakukan dengan sistem pelamaran, yaitu adanya pelamaran dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Bagaimana pelamaran itu harus dilaksanakan tidak diatur dalam Undang-undang perkawinan nasional ataupun di dalam hukum agama, itu berarti jika pria dan wanita sudah sepakat untuk melangsungkan perkawinan dapat saja langsung memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.²⁰

Ridin Sofwan, dalam bukunya *Interelasi Nilai Jawa dan Islam dalam Aspek Kepercayaan dan Ritual*, secara langsung maupun tidak langsung, bahwa memang telah terjadi dalam kehidupan keberagaman orang Jawa suatu upaya untuk mengakomodasikan antara nilai-nilai Islam dengan budaya Jawa pra Islam.²¹ Ali Mu'tafi, dalam skripsinya "*Praktik Walimah dalam Perkawinan di Desa Kalikasak Kecamatan Margosari Kabupaten Tegal*",

¹⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm. 111.

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, cet. ke-2 (Bandung: Mandar Maju), hlm. 191.

²¹ Ridwan Sofwan, *Interelasi Nilai Jawa dan Islam dalam Aspek Kepercayaan dan Ritual*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 37.

hanya sebatas membahas tentang praktik walimah dan sumbangan dalam hajat perkawinan.²²

Berdasarkan penelusuran di atas dapat diketahui bahwa skripsi yang membahas tentang “*Peminangan dan Perkawinan Adat Bali (Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Hukum Adat Desa Jimbaran)*” belum ada, sehingga penulis tertarik untuk membahasnya.

E. Kerangka Teori

Sebagaimana telah dikemukakan pada latar belakang masalah, bahwa di antara kenyataan yang tidak dapat ditolak ialah bahwa syari’at Islam telah mampu menampung dunia Islam secara keseluruhan, dengan wilayah yang saling berjauhan, suku bangsa yang hitrogen, kondisi budaya yang berbeda dan persoalan temporal yang selalu berganti.²³

Seperti dalam pelaksanaan pernikahan, aturan-aturan pelaksanaannya dalam hukum Islam begitu fleksibel yang pada dasarnya hukum Islam memberikan peluang kepada masyarakat Muslim untuk melaksanakan pernikahan sekehendak mereka. Apapun boleh melakukan dalam proses pernikahan maupun setelah proses tersebut, namun tetap menjaga supaya tindakan itu tidak mengandung atau menimbulkan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh ajaran agama Islam, agar apa yang pada mulanya boleh,

²² Ali Mu’tafi, “Praktek Walimah dalam Perkawinan di Desa Kalikasak Kec. Margasari Kab.Tegal (*Studi Pertautan antara Hukum Adat dan Hukum Islam*) ”. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

²³ Muhammad Yusuf Qardhāwi, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, Ali Bahasa Agil Husin al-Munawwār, (Semarang: Toha Putra,1993), hlm. 1.

tidak berubah menjadi hal yang terlarang. Karena dalam satu kaidah fihiyyah dinyatakan :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم.²⁴

Kaidah fihiyyah yang lain juga memperkuat tentang peran adat di dalam menentukan sebuah hukum.

العادة محكمة²⁵.

Berdasarkan kaidah tersebut, pelaksanaan pernikahan termasuk dalam hal yang paling dasarnya diperbolehkan. Namun jika dalam pelaksanaannya terdapat praktik maupun ritual upacara yang dapat menimbulkan penyimpangan dari ajaran agama, maka praktik tersebut dapat menjadi dalil atas larangan untuk mengadakan pelaksanaan pernikahan tersebut.

Dengan demikian, dapat diperoleh suatu pengertian bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang dilipati rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.²⁶

Sesuai dengan sumber hukum Islam mengatakan bahwa adat yang baik dapat dijadikan sebagai salah satu sarana atau cara pembentukan hukum Islam. Artinya, adat yang baik dapat dipandang sebagai hukum Islam. Selain

²⁴ Imam Musbikin, *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 58.

²⁵ *Ibid*

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Ed.1. cet.ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 14.

dari apa yang telah diutarakan di atas dapat dikemukakan pula bahwa merenggangnya ikatan-ikatan tradisional, perubahan nilai-nilai dan pola organisasi masyarakat di daerah-daerah pedesaan, terutama karena perti telah disebut penggantian keluarga besar dengan keluarga kecil, telah menguatkan kedudukan hukum Islam dan masyarakat di Indonesia, hal ini ditunjukkan pula oleh kesadaran beragama yang makin tumbuh melalui pendidikan yang berkembang setelah kemerdekaan. Menurut T.M.Hasbi as-Shiddiqi, didalam kitab-kitab fikih banyak sekali garis-garis hukum yang dibina atas dasar '*urf*' atau adat karena para ahli hukum telah menjadikan '*urf*' atau adat sebagai salah satu alat atau metode pembentuk hukum Islam. Pernyataan Hasbi ini sejalan dengan salah satu patokan pembentukan garis hukum dalam Islam, seperti telah disebut dimuka, yang berbunyi *al-'ādātu muhākkāmāh* yang artinya adat dapat dijadikan hukum Islam, yang dimaksud dengan adat dalam hubungan ini adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari di dalam masyarakat.²⁷

Agar adat dapat dijadikan hukum Islam, beberapa syarat harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum.
2. Sudah berulang kali terjadi dan telah pula berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Telah ada pada waktu transaksi dilangsungkan.

²⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet.ke-IX, (Jakarta,PT.Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 207.

4. Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara kedua belah pihak.
5. Tidak bertentangan dengan nas al-Qur'ān dan Sunnah Nabi, atau dengan kata lain tidak bertentangan dengan syari'at Islam.²⁸

Ukuran yang menjadi dasar dalam penyeleksi prinsip Adat adalah *Maṣlahah* umum. *Maṣlahah* dapat ditinjau dari 2 segi, yaitu suatu yang mendatangkan manfaat untuk realita kehidupan manusia, baik menurut agama, apabila terdapat unsur manfaat dan tidak baik menurut agama apabila dalam tindakan itu terdapat unsur mudarat, karena mudarat itu harus dihilangkan. Dengan demikian ketika mudarat itu tidak ditemukan dalam suatu hukum Adat, maka adat kebiasaan akan menjadi dasar hukum bagi suatu hukum Adat. Hukum Islam yang bersifat menyeluruh mengatur segala aspek kehidupan manusia, maka ketentuan pembinaan hukum memperhatikan kebaikan masing-masing sesuai dengan adat dan kebudayaan dimana mereka berdomisili serta iklim yang mempengaruhinya.

Dalam perkembangannya, istilah hukum Adat tidak saja mengandung arti hukum kebiasaan tradisional atau yang dikenal dengan sebutan hukum Adat, tetapi juga termasuk hukum kebiasaan yang modern. Hukum Adat yang tradisional berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat tertentu, misalnya Hukum Adat Batak, Minangkabau, Bali dan Jawa itu sendiri. Sedangkan Hukum Adat kebiasaan yang modern juga dipertahankan komunitas tertentu. Misalnya kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan hukum adat perlu diketengahkan, oleh karena dengan demikian akan dapat diidentifikasi

²⁸ *Ibid.*, hlm. 208.

kedudukan dan peran hukum adat di dalam pembangunan. Hal ini disebabkan, oleh karena asumsi bahwa hukum hanya efektif apabila mempunyai basis sosial yang relatif kuat. Artinya Hukum Adat tersebut dipatuhi oleh warga masyarakat secara sukarela.²⁹

Hukum Adat Indonesia juga disebut sebagai hukum asli Indonesia. Pemerintah mengakui adat yang berlaku di masyarakat yang mempunyai kekuasaan hukum di lembaga peradilan. Dalam pemberlakuan Hukum Adat itu diserahkan kepada masyarakat itu sendiri. Setiap pelanggaran yang menyangkut adat istiadat biasanya disesuaikan secara adat pula. Berdasarkan uraian di atas jelas, bahwa penulis selain menggunakan al-Qur'ān, Sunnah, serta Hadis Nabi, juga menggunakan *qāidah fihiyyah* yang sebagai kerangka teori dalam penulisan skripsi ini, sebab yang menjadi obyek pembahasan adalah sebuah tradisi. Tentunya tidak semua praktik hidup masyarakat ada dasar nashnya, baik al-Qur'ān maupun Hadis.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencermati data dan informasi pada objek yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada hasil

²⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003). hlm, 340.

menggali data wawancara penyusun dengan para tokoh-tokoh masyarakat di Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat perspektif yaitu berusaha menjelaskan atau menerangkan tentang pendapan masyarakat setempat, serta menghubungkan antara hukum adat dan hukum Islam, serta sumber-sumber lain yang dapat dijadikan landasan sebagai pembenar atau pemberi aturan tentang masalah yang menjadi pokok bahasan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu baik atau buruk, selaras atau tidak dengan ketentuan syara'.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pendekatan yang penyusun pergunakan untuk menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Wawancara (*interview*)

Yang dimaksud dengan wawancara (*interview*), penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada para pelaku maupun tokoh masyarakat, pejabat perangkat desa yang mencatat izin usia dalam pernikahan dan para pendatang yang telah menetap dan melaksanakan perkawinan di Jimbaran yang berkompeten dalam proses pelaksanaan penetapan usia dalam peminangan dan perkawinan. Adapun orang-orang yang diwawancarai terdiri dari tiga unsur yaitu: tokoh agama, perangkat desa dan pendatang yang menetap.

b. Metode Observasi

Penyusun mengadakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, penyusun menggunakan metode observasi, bertujuan untuk mengadakan suatu pengamatan terhadap pelaksanaan *rembugan* penentuan kemampuan usia pernikahan sebelum adanya kesepakatan kedua belah pihak tentang peminangan melalui keterangan masyarakat Jimbaran.

Oleh karena itu, metode observasi ini penulis sebagai metode sekunder atau sebagai pelengkap saja. Karena metode ini hanya untuk melengkapi sekaligus untuk memperkuat serta menguji kebenaran yang telah diperoleh dari hasil *interview* atau wawancara.

Alasan penulis menggunakan *observasi* dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari seluk beluk kehidupan obyek yang sedang diteliti, sehingga dengan demikian apa yang telah penyusun temukan dari hasil penelitian ini dapat lebih mendekati pada kondisi obyektif obyek penelitian.

c. Metode Dokumentasi

Dalam hal ini penyusun mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel berupa catatan, transkrip, buku, notulen, catatan harian perizinan pernikahan di Balai Desa Jimbaran. Metode ini dipergunakan dalam rangka melakukan pencatatan dokumen maupun monografi yang bernilai historis yang dekat dengan permasalahan yang berkaitan dengan batasan usia di

dalam pelaksanaan perkawinan yang dianggap layak oleh masyarakat Jimbaran.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini pendekatan yang penyusun lakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif yaitu menganalisa teradap data yang berbeda untuk dikomparasikan, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Pendekatan yang kedua adalah sosiologis yaitu penetapan hukum dengan melihat kejadian-kejadian yang telah berjalan dimasyarakat.

5. Analisa Data

Analisis yang dipakai adalah dengan menggunakan metode Kualitatif,³⁰ secara induktif. Metode ini dilakukan dengan cara data dikumpulkan, disusun dan diklasifikasikan ke dalam tema-tema yang disajikan kemudian di analisis dan dipaparkan dengan kerangka penelitian lalu diberi interpretasi sepenuhnya dengan jalan dideskripsikan apa adanya.

Langkah-langkah analisis tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil interview, observasi, dan dokumentasi.
- b. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.

³⁰ Kualitatif adalah cara menganalisa data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka, melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun inginkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta:Fakultas Syari'ah Press,2004), hlm. 75.

- c. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data-data yang telah disusun untuk menjawab pokok masalah sebagai kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah penulis dalam menyusun skripsi ini, maka disusunlah kerangka penulisan dalam lima bab yang sistematis berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan dan bab ini menerangkan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, ketangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar untuk memahami bahasan penelitian yang akan dikaji.

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum peminangan menurut Kompilasi Hukum Islam yang meliputi: pengertian dan dasar hukum peminangan, yang mencakup permasalahan-permasalahan seputar pemngertian peminangan (*khiṭbah*), dasar hukum peminangan dan syarat-syarat perempuan yang boleh di pinang. Rukun-rukun perkawinan dan akibat hukumnya, meliputi: rukun perkawinan, akibat hukum perkawinan, akibat hukum perkawinan, akad perkawinan, syarat-syarat sahnya perkawinan.

Bab ketiga berisi tentang peminangan dan perkawinan menurut hukum adat Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung meliputi : gambaran umum masyarakat Desa Jimbaran, kondisi masyarakat Desa

Jimbaran, cara peminangan adat di Desa Jimbaran, dan upacara perkawinan adat.

Bab keempat, merupakan inti dari pembahasan penyusunan skripsi ini, membahas tentang analisis komparasi KHI dengan hukum Adat desa Jimbaran yang meliputi : peminangan dan perkawinan menurut KHI, dan peminangan dan perkawinan menurut adat di Desa Jimbaran. Sisi manakah yang bertentangan antara KHI dengan hukum adat dalam penentuan usia perkawinan.

Bab lima sebagai bab penutup yang berisi tentang penutup dan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. serta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan masyarakat luas pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peminangan dan perkawinan adat di Desa Jimbaran biasanya dilaksanakan dengan terlebih dahulu pihak yang akan melamar mengirim utusan atau perantara untuk berkunjung kepada pihak yang dilamar untuk melakukan penjajakan, setelah penjajakan barulah dilakukan pelamaran resmi oleh keluarga atau kerabat orang tua pihak laki-laki pada waktu yang telah ditentukan berkunjung kepada pihak wanita dengan membawa “*tanda lamaran*” atau “*tanda pengikat*” dalam bahasa Bali disebut “*paweweh*”. Kemudian kedua belah pihak melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan tentang hal-hal sebagai berikut:

- Besarnya uang jujur (mas kawin)
- Besarnya uang permintaan biaya perkawinan
- Bentuk perkawinan atau konsep perkawinan dan kedudukan rumah tangga suami istri kelak
- Perjanjian perkawinan
- Kedudukan harta perkawinan
- Waktu dan tempat upacara perkawinan.

Sementara itu hal-hal dalam rangkaian perkawinan Adat adalah sebagai berikut

:

- Upacara membawa tanda lamaran
- Upacara pengenalan calon mempelai

- Upacara peresmian pertalian peminangan
- Upacara menjemput dan mengantar mempelai
- Upacara pelaksanaan perkawinan agama (ijab qabul)
- Upacara penetapan kedudukan keluarga adat (marga)
- Upacara resepsi secara umum
- Upacara ngunduh besan

Sementara rangkaian peminangan dan perkawinan menurut KHI telah tercantum dalam pasal-pasal nya, Pasal 11 Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Pasal 12 (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seotrangwanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya. (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang. (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dan pihak wanita. (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putus nya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang. Pasal 13 (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Sementara mengenai perkawinan dalam KHI juga telah disebutkan dalam pasal Pasal 15 (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974. Pasal 16 (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Pasal 17 (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti. Pasal 18 Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

Sementara hukum adat Jimbaran memberikan batasan kematangan di dalam melaksanakan peminangan dan perkawinan paling tidak syarat yang di tekankan adalah permasalahan keamanan, yang dimaksud keamanan dalam hukum adat jimbaran adalah usia dan pekerjaan kedua mempelai, yakni usia 23 tahun bagi wanita dan usia 27 tahun bagi laki-laki serta pernah bekerja atau merantau di luar

daerah Bali dengan tujuan pengalaman sudah matang sehingga dalam rumah tangga kelak kedua mempelai bisa menjalani kehidupan dan permasalahan yang timbul dengan bijak dan bisa menyelesaikannya dengan kedewasaan.

Tidak semua acara dan upacara perkawinan tersebut akan dilaksanakan oleh para pihak yang akan melaksanakan perkawinan, tergantung pada keadaan, kemampuan dan masyarakat adat yang bersangkutan. Kebanyakan dari pengakuan masyarakat Jimbaran bahwasannya terkadang pernikahan itu akan mudah jika memang pekerjaan anak dari itu sudah mapan, sehingga orang tua dari si gadis menganggap mampu dan layak untuk membina rumah tangga dengan anaknya. Disamping itu kemampuan yang dimaksud oleh orang tua si gadis adalah berusia 23 bagi wanita dan berusia 27 bagi pria, serta sudah berpengalaman setidaknya mempunyai pekerjaan yang mapan dan jika pernah berkelana keluar daerah Bali .

B. Saran-Saran

1. Masyarakat Jimbaran hendaknya menyadari bahwa pernikahan itu bukan hanya berlandaskan dengan adat kebiasaan setempat, apalagi yang muslim, karena setiap akan melaksanakan perkawinan maka yang harus diperhatikan bukanlah hukum adat semata, akan tetapi hukum agama yang menjadi pondasi dasar kehidupan didunia ini yang telah di tunjukkan oleh Nabi kita melalui wahyu dari Allah SWT, meskipun begitu hukum Islam tidak selamanya mutlak seperti itu, karena hidup dan bermasyarakat di kalangan yang heterogen masyarakat Jimbaran juga harus melihat peraturan pemerintah yang telah tertulis KHI tentang perkawinan, dan juga sekiranya kebiasaan yang timbul di desa Jimbaran bisa di jadikan hukum dengan qaidah fihiyyah yang berlaku untuk

menjawab kejadian yang mungkin belum tercaver dalam al-Qur'ān maupun Hadis Nabi. Undang-undang ini bermaksud untuk menyatukan antara hukum adat hukum Islam dan hukum antar golongan yang supaya tiadak ada perselisihan diantaranya dalam melakukan peminangan maupun perkawinan secara umum.

2. Kepada pemuka agam Islam khususnya atau petugas KUA Kecamatan Kuta Selatan di Bali sebagaimana kita tahu bahwa mayoritas masyarakat mereka adalah Hindu, sebagai tokoh agama Islam seharusnya lebih berhati-hati dalam mengamati tradisi hukum yang berkembang dimasyarakat agar supaya permasalahan yang berkaitan dengan agama tidak mengalami kerancuan kedepannya karena ketidakjelian membedakan agama dan budaya.

DAFTARPUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penerjemah Al-Qur'an, 1999

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an. Tafsir Maudhui'i atas Berbagai Persoalan Umat*, cet. ke-IX Bandung: Mizan, 1999

B. Kelompok Hadis

Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar-al Kitab al-Kitab al-'Arabi, t.t.

Muslim, Abu Husain Ibn Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr,t.t

C. Kelompok Fikih

Aibak, Kutbudin, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Sukses Offset), 2009

Amrullah, Abdul Karim, *Pengantar Ushul Fiqh*, cet.ke-2 (Jakarta:Jaya Murni) Zahri Hamid, *Pokok-pokok Perkawinan Islam dan UU Perkwinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978

Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama, 1993

Husen, Ibrahim, *Fiqih Perbandingan dalam masalah "NIKAH-THALAQ-RUDJUK DAN HUKUM KEWARISAN"*, Balai Penerbit dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihya' Ulumuddin Indonesia Jakarta.

Idris Ramulyo, Muhammad, *Hukum Perkawinan Islam*, cet.ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Perdata Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2010

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2005

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Perdata Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2010

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, studi Sejarah, Metode dan pembaruan materi & Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2009

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1999

Syarifuddin, Amri, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006

D. Kelompok Buku Hukum Adat dan Hukum Umum

Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, cet.ke-2, Bandung: Mandar Maju, 2003

Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Cianjur: IMR PRESS, 2013

Ngani, Nico, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat di Indonesia*, cet.ke-1, Jakarta: CV.Grafindo Persada, 1981

Soerjono, Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, cet.ke-12, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Terbaru (BW)*, cet.ke-6, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat*, Jakarta: Sabdodadi, 1987

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam), Surabaya: Arkola, tt

E. Buku Lain-lain

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rineka Cipta, 2002

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta:Yayasan penerjemah Al-Qur'an, 1999

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an. Tafsir Maudhui'i atas Berbagai Persoalan Umat*, cet. ke-IX Bandung: Mizan, 1999

B. Kelompok Hadis

Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar-al Kitab al-Kitab al-'Arabi, t.t.

Muslim, Abu Husain Ibn Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr,t.t

C. Kelompok Fikih

Aibak, Kutbudin, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Sukses Offset), 2009

Amrullah, Abdul Karim, *Pengantar Ushul Fiqh*, cet.ke-2 (Jakarta:Jaya Murni) Zahri Hamid, *Pokok-pokok Perkawinan Islam dan UU Perkwinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978

Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama, 1993

Husen, Ibrahim, *Fiqih Perbandingan dalam masalah "NIKAH-THALAQ-RUDJUK DAN HUKUM KEWARISAN"*, Balai Penerbit dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihya' Ulumuddin Indonesia Jakarta.

Idris Ramulyo, Muhammad, *Hukum Perkawinan Islam*, cet.ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Perdata Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2010

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2005

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Perdata Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2010

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, studi Sejarah, Metode dan pembaruan materi & Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2009

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1999

Syarifuddin, Amri, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006

D. Kelompok Buku Hukum Adat dan Hukum Umum

Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, cet.ke-2, Bandung: Mandar Maju, 2003

Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Cianjur: IMR PRESS, 2013

Ngani, Nico, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat di Indonesia*, cet.ke-1, Jakarta: CV.Grafindo Persada, 1981

Soerjono, Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, cet.ke-12, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Terbaru (BW)*, cet.ke-6, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat*, Jakarta: Sabdodadi, 1987

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam), Surabaya: Arkola, tt

E. Buku Lain-lain

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rineka Cipta, 2002

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002

LAMPIRAN 1

Terjemah Teks Arab

Hlm	BAB	F.N	TERJEMAH
6	I	11	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
14	I	24	Segala sesuatu hukum asalnya adalah boleh, sehingga ada dalil yang melarang.
27	II	3	Jika seorang dari kamu mau meminang seseorang perempuan kalaubisa lihat dahulu apa yang menjadi daya tarik untuk mengawininya, maka hendaklah dilakukannya.
28	II	7	Wanita dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, karena agamanya, jika tidak diperoleh, maka prioritaskan agamanya.
28	II	8	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).
31	II	13	Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban
42	II	19	Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.
42	II	20	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
42	II	21	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka
42	II	22	Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

43	II	23	Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)
----	----	----	--



LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA' DAN TOKOH

1. IMAM al-BUKHARI

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari. Beliau dilahirkan di Bukhara pada tahun 816 M / 195 H. Pada umur 18 tahun beliau telah berhasil menyelesaikan karya Qadaya al-Sahabah wa al-Tabi'in. Banyak negara yang disinggahinya untuk mempelajari hadis antara lain: Iraq, Hurasan, Syiriah, Mesir, Kufah, Basrah. Beliau menyusun kitab al-Jami' al-Sahih yang terkenal dengan nama Sahih al-Bukhari. Dalam bidang tafsir, ahli hadis yang mendapatkan julukan Imam al-Muhaddisin ini menulis al-Tafsir al-Akbar. Dalam bidang sejarah beliau menulis al-Tarikh al-Kabir. Beliau wafat pada malam 'Idul Fitri 256 H di kota Samarkand pada usia 55 tahun.

2. IMAM MUSLIM

Nama lengkap beliau adalah Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim Kausyaj al-Quraisy an-Naisaburi. Beliau lahir di Naisabur pada tahun 206 H. Beliau melewati Hijjaz, Iraq, Syam, dan Mesir untuk memperoleh hadis dari Yahya an-Naisaburi, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Ibnu Rahawaih dan Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi, al-Bukhari dan lain-lain. Hadisnya diriwayatkan oleh ulama-ulama Bagdad yang sering beliau datangi, seperti at-Tirmidzi, Yahya bin Said, Abu Awwamah dan lain-lain. Beliau membuat musnad sahih yang berisi 7275 hadis yang di sahihkan dari 30.000 buah hadis. Beliau wafat pada tahun 261 H.

3. IMAM SYAFI'I

Nama asli beliau adalah Abu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i, dan beliau bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad dengan Abdul Manaf. Lahir pada tahun 150 H di Ghazah dan ibunya membawa beliau ke Makkah setelah beliau berusia 2 tahun dan dari ibunya tersebut beliau belajar al-Qur'an. Pada usia 10 tahun beliau belajar bahasa dan sya'ir hingga mantab. Kemudian belajar fiqh, hadis dan al-Qur'an kepada Ismail bin Qostantin, kemudian menghafal Muwatho' dan mengujikannya kepada Imam Malik. Imam Khalid mengizinkan beliau berfatwaketika beliau masih berusia 10 tahun atau bahkan kurang. Beliau menulis dari Muhammad bin Hasan tentang ilmu fiqh. Imam Malik melihat sendiri kecerdasan Imam Syafi'i sebagai orang terdekatnya.

Karya-karya beliau adalah *Qaul Jadid*, yaitu pendapat-pendapat yang sangat berbeda dengan yang pernah difatwakannya semasa di Irak (*Qaul Qadim*). Beliau wafat pada tahun 204 H.

4. Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Musta az-Zuhaili, lahir di kota Dar al-I'tiyah Damaskus pada tahun 1932 M / 1350 H, beliau belajar di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1965 M / 1375 H, dan memperoleh gelar doktor dalam hukum (asy-Syari'ah Islamiyyah) pada tahun 1963 M / 1382 H beliau dinobatkan sebagai guru besar di Universitas Damaskus dalam spesifikasi keilmuan fiqh dan ushul fiqh.

5. M. Quraish Shihab

Beliau lahir di Rappang Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944 M. Pada tahun 1976 beliau memperoleh gelar Lc (S-1) dari Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis di Universitas al-Azhar Mesir dan tahun 1969 memperoleh gelar MA untuk spesialisasi di bidang tafsir al-Qur'an. Beliau juga mendapat gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an Universitas yang sama. Beliau juga pernah menjabat wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan IAIN Alaudin Ujung Pandang. Sejak tahun 1984 beliau ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan program Pasca Sarjana serit pernah menjabat rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau menjabat sebagai Menteri Agama RI dan Duta Besar RI untuk Mesir.

6. HASBI ASHIDDIQI

Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 – Wafat di Jakarta, 9 Desember 1975. Seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, dan ilmu kalam. Ayahnya, Teungku Qadli Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, adalah seorang ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren (meunasah). Pada tahun 1951 ia menetap di Yogyakarta dan mengkonsentrasikan diri dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1960 ia diangkat menjadi dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatannya ini di pegangnya hingga tahun 1972. Kedalam pengetahuan keislamannya dan pengakuan ketokohnya sebagai ulama terlihat dari beberapa gelar doktor (Honoris Causa) yang diterimanya, seperti dari Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga pada 29 Oktober 1975. Sebelumnya, pada tahun 1960, ia diangkat sebagai guru besar dalam bidang ilmu hadis pada IAIN Sunan Kalijaga.

7. SOEPOMO

Soepomo merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia yang juga dikenal sebagai arsitek UUD 1945. Sebagai seorang ahli hukum generasi pertama yang ada di Indonesia, Soepomo turut pula berperan dalam pembentukan sistem hukum nasional hingga akhir hayatnya. Pria yang lahir pada tanggal 22 Januari 1903 di Sukoharjo Jawa Tengah ini berasal dari keluarga aristokrat Jawa. Kakeknya dari pihak ayah adalah tumenggung Reksowardono, Bupati Anom Sukoharjo kala itu, sedangkan dari pihak ibu adalah raden Tumenggung Wirjodiprojo, bupati Nayak Sragen. Karena berasal dari keluarga priyai Soepomo beruntung mengenyam pendidikan di ELS (Europeesche Lagere School) di Boyolali pada tahun 1917.



LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

- A. GAMBARAN UMUM TENTANG DESA UBUNG KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG DENPASAR PROVINSI BALI.
1. Bagaimana letak geografis Desa Ubung?
 2. Bagaimana jumlah penduduk Desa Ubung?
 3. Berapa jumlah tempat ibadah masing masing agama tersebut ?
 4. Apa saja kegiatan agama yang di lakukan di Desa Ubung ?
 5. Bagaimana masyarakat Desa Ubung tentang agama islam ?
 6. Bagaimana pengaruh ajaran Hindu maupun Budha di masyarakat Desa Ubung dan apa saja contohnya ?
- B. PELAKSANAAN UPACARA PERKAWINAN DENGAN ADAT BALI
1. Bagaimana proses terjadinya perkawinan dan peminangan menurut adat bali didesa ubung kelurahan jimbara kecamatan kuta selatan ?
 2. Bagaimana pelaksanaan mengenai peminangan dalam adat bali ?
 3. Apa saja ritual yang dilaksanakan ketika pengantin melakukan acara tunangan, dan apa maksud dari ritual-rituadari ritual tersebut ?
 4. Ritual apa saja yang dilakukan sesudah tunangan , dan apa maksud dari ritual-ritual tersebut ?
 5. Bagaimana acara ijab qobul dalam dalam masyarakat adat bali?
 6. Bagaimana proses pelaksanaan resepsi perkawinan ? apa saja ritual-ritual dan apa maksud dari ritual tersebut ?
 7. Darimanakah asal mula pelaksanaan upacara perkawinan tersebut ?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. (274)512840

Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/661/2013 Yogyakarta, 22 April 2013
Lamp. : 1
Hal. : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada :
Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
c.q. Kepada Biro Administrasi Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi DIY
Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta 55213

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.

Oleh karena itu, kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Nama : FATHUR ROHMAN
NIM : 10360028
Semester : VI
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH)
Judul skripsi : Peminangan dan Perkawinan (Studi Komparasi Adat Perkawinan di Desa Ubung Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Denpasar)

Guna mengadakan penelitian (riset) di Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

a.n Dekan
Ketua Jurusan

Dr. Ali Sodikin, M.Ag
NIP: 19700912 199803 1 003

Tembusan :
- Arsip



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)
Jl Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 April 2013

Nomor : 074 / 690 Kesbang / 2013
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Bali
UP. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Bali

Di
DENPASAR

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKA Yogyakarta
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/661/2013
Tanggal : 22 April 2013
Perihal : Permohonan Izin

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "PEMINANG DAN PERKAWINAN (STUDI KOMPARASI ADAT PERKAWINAN DI DESA UBUNG KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG DENPASAR PROVINSI BALI DENGAN UU NO 1 TAHUN 1974 ", kepada :

N a m a : FATHUR ROHMAN
NIM : 10360028
Prodi/ Jurusan : Perbandingan mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN SUKA Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Desa Ubung, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Denpasar, Provinsi Bali
Waktu Penelitian : April s/d Agustus 2013

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Badan Kesbanginmas DIY

Rekomendasi Ijin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKA Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.

KOMPILASI HUKUM ISLAM ¹
BUKU I
HUKUM PERKAWINAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- a. Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita,
- b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
- c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;
- d. Mahar adalah pemberiandari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- e. Taklil-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang;
- f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
- g. Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;
- j. Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

BAB II
DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

¹ * Disalin dari "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam
Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diaturdalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, seyiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;
 - (d) Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Thaun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian,ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Pasal 9

- (1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yanh dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

BAB III PEMINANGAN

Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 12

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seotrangwanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dan pihak wanita.
- (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

BAB IV RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Bagian Kesatu

Rukun

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Bagian Kedua

Calon Mempelai

Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

Bagian Ketiga

Wali Nikah

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari :
- a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
- Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna

rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Bagian Keempat

Saksi Nikah

Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Bagian Kelima

Akad Nikah

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

BAB V

MAHAR

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Pasal 35

- (1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

BAB VI LARANGAN KAWIN

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- (1) Karena pertalian nasab :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- (2) Karena pertalian kerabat semenda :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;

- c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusny hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
 - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan :
- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.

Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
 - b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahny.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

BAB VII
PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan Persoalannya ke pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

- (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

- (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung Mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan Wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan

- (3) sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
- (4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- (5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan membeberihak kepada isteri untuk mememinta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.

BAB VIII KAWIN HAMIL

Pasal 53

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54

- (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai wali nikah.
- (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

BAB IX BERISTERI LEBIH SATU ORANG

Pasal 55

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

BAB X PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 60

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al dien.

Pasal 62

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudar, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan
- (2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Pasal 65

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 69

- (1) Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- (4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.

- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB XI
BATALNYA PERKAWINAN
Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj`i;
- b. b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya;
- c. c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya;
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri

- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

BAB XII
HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 77

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

Bagian Kedua Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Bagian Keempat Tempat Kediaman

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima
Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang
Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan iklas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam
Kewajiban Isteri
Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.

Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

BAB XIII
HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masingmasing suami atau isteri.

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

Pasal 94

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hokum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

BAB XIV
PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 98

(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102

(1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusannya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

(2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima

Pasal 103

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.

(2) Bila akta kelahiran alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.

(3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 104

(1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

(2) Penyusunan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

BAB XV
PERWALIAN

Pasal 107

(1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.

(3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.

(4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110

(1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

(2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.

(3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan

mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.

(4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

Pasal 111

(1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.

(2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.

BAB XVI PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. atas putusan Pengadilan.

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

- e. sakah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami menlanggar taklik talak;
- k. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 118

Talak Raj`I adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Pasal 119

1. talak Ba`in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak Ba`in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - a. talak yang terjadi qabla al dukhul;
 - b. talak dengan tebusan atahu khuluk;
 - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Talak Ba`in Kubraa adalah talak y6ang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah degan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan hadis masa iddahnya.

Pasal 121

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak bid`I adalahtalak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan

Pasal 125

Li`an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selamanya.

Pasal 126

Li`an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zinah dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127

Tata cara li`an diatur sebagai berikut :

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”;
- c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li`an.

Pasal 128

Li`an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Bagian Kedua

Tata Cara Perceraian

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

Pasal 131

1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
3. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama

Pasal 132

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 133

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman besama.

Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyapaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 136

1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :
 - a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri

Pasal 137

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 138

1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau massmedia lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1)

dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua

3. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan

persidangan ditetapkan sejurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 140

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat

Pasal 141

1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian

2. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa

meeka.

3. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang

pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pasal 142

1. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan

kepada kuasanya.

2. Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Pasal 143

1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

2. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 144

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan

alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 145

Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang

tertutup.

Pasal 146

(1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.

(2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Pasal 147

- (1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, aka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.
- (3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.
- (4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.
- (5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.
- (6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 148

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau lasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk disengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

BAB XVII
AKIBAT PURUSNYA PERKAWINAN
Bagian Kesatu
Akibat Talak
Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak balin atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan ruju` kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151

Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Bagian Kedua
Waktu Tunggu

Pasal 153

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian,waktutunggubagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda gtersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitungsejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi isteri yang oernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.

6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila isteri bertalak raj`I kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulansepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li`an berlaku iddah talak.

Bagian Ketiga
Akibat Perceraian

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

2. ayah;

3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohanianak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama membverikan putusannya berdasarakan huruf (a), (b), dan (d);

f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 157

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96,97

Bagian Keempat

Mut`ah

Pasal 158

Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba`da al dukhul;

b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

Pasal 160

Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bagian Kelima

Akibat Khuluk

Pasal 161

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk

Bagian Keenam

Akibat Li`an

Pasal 162

Bilamana li`an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

BAB XVIII

RUJUK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 163

(1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masaidah.

(2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :

- a. putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
- b. putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj`i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatbya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

Bagian Kedua

Tata Cara Rujuk

Pasal 167

(1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteridengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan

(2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

(3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hokum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj`i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.

(4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.

(5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat

Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

(1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.

(2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.

(3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

(1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

(2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.

(3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

BAB XIX

MASA BERKABUNG

Pasal 170

(1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

(2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

BUKU II
HUKUM KEWARISAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II
AHLI WARIS
Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;

b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban

pewaris maupun penagih piutang;

c. menyelesaikan wasiat pewaris;

d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III
BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah

mendapat seperenam bagian. *

Pasal 178

(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersamasama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian.

Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

* Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah : ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

(1) bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:

a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak

bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;

b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.

(2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan

kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang

bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

(1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.

(2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menutu angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan

bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

BAB V WASIAT

Pasal 194

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

(2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.

(3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

(1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.

(2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

(3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

(4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siap siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

(1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;

b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;

d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.

(2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:

a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;

b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;

c. mengetahui adanya wasiaty itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

(3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

(1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.

(2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua prang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.

(3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.

(4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

- (1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
- (2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
- (2) Jikas surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertewmpuran atau yang berda di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia mewnderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI

HIBAH

Pasal 210

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada swaat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

BUKU III

HUKUM PERWAKAFAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 215

Yang dimaksud dengan:

(1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang

memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

(2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakfkan benda miliknya.

(3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakfkan benda miliknya.

(4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak uang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

(5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengelolaan benda wakaf.

(6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakaf dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.

(7) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

BAB II FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF

Bagian Kesatu

Fungsi Wakaf

Pasal 216

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Bagian Kedua

Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf

Pasal 217

(1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.

(3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Pasal 218

(1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.

(2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Pasal 219

(1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia;

b. beragama Islam;

c. sudah dewasa;

d. sehat jasmani dan rohani;

e. tidak berada di bawah pengampuan;

f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

(2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
 - b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.
- (3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:
- ”Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga”
- ”Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.
- ”Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya”.
- (5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Hak-hak Nadzir
Pasal 220

- (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Pasal 221

- (1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permohonan sendiri;
 - c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;
 - d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
- (2) Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Pasal 222

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

BAB III TATA CARA PERWAKAFAN DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu

Tata Cara Perwakafan

Pasal 223

(1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.

(2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.

(3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

(4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan

menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:

a. tanda bukti pemilikan harta benda;

b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;

c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pendaftaran Benda Wakaf

Pasal 224

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan

(4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

BAB IV PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN PENGAWASAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu

Perubahan Benda Wakaf

Pasal 225

(1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.

(2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:

- a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
- b. karena kepentingan umum.

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf

Pasal 226

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 227

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 228

Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.

Ketentuan Penutup
Pasal 229

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

PENJELASAN
ATAS
BUKU KOMPILASI HUKUM ISLAM
PENJELASAN UMUM

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan poerwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hokum Perwakafan.
Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.

4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.
5. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.



PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan agama.

Pasal 8 s/d 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung.

Pasal 20 s/d 71

Cukup jelas

Pasal 72

Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.

Pasal 73 s/d 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 88 s/d 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 95 s/d 97

Cukup jelas

Pasal 98

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 99 s/d 102

Cukup jelas

Pasal 103

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 104 s/d 106

Cukup jelas

Pasal 107

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 108 s/d 118

Cukup jelas

Pasal 119

Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama adalah talak ba'in sughraa.

Pasal 120 s/d 128

Cukup jelas

Pasal 129

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 130
Cukup jelas
Paal 131

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 132
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 133 s/d 147
Cukup jelas
Pasal 148

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 149 s/d 185

Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

Pasal 187 s/d 228
Cukup jelas
Pasal 229

Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk Buku I, Buku II dan Buku III.

Curriculum Vitai

Nama : Fathur Rohman
Alamat Asal : Desa Pendem Krajan RT.01 RW.06 Kec.Kembang
Kab.Jepara . Prov. Jawa Tengah
Tempat/Tgl.Lahir :Jepara, 28 Januari 1992
Pekerjaan : Mahasiswa
Nama Orang Tua : Bapak Badrun dan Ibu Sukati
Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan :

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Tarbiatul Atfal Pendem 1 Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara Lulus Tahun 1997
 - b. MI. Mambaul Huda Pendem 1 Kec. Kembang Kab. Jepara Lulus Tahun 2003
 - c. MTS. Miftahul Ulum Pendem II Kec.Kembang Kab.Jepara Lulus Tahun 2006
 - d. MA. Hasyim Asy'ari Jurusan Keagamaan (MAK) Bangsri, Jepara, Lulus Tahun 2010
 - e. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masuk Tahun 2010 Hingga sekarang
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Yayasan "Darul Aitam" dan Pon Pes "Darussalam" Bangsri, Jepara Tahun 2007 s.d. 2010
 - b. API (Asrama Perguruan Islam) Pon Pes Al-Luqmaniyyah. Yogyakarta Tahun 2012 s.d. sekarang
3. Organisasi
 - a. IPNU-IPPNU Komisariat MA.Hasyim Asy'ari periode 2008-2009 dan 2009-2010
 - b. Pengurus harian Pon Pes "DARAMDAS" Tahun 2008-2010
 - c. Pengurus BEM-J PMH Tahun 2010 s.d 2012
 - d. PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) Fakultas Syari'ah Tahun 2012
 - e. JQH AL-MIZAN Tahun 2011

Yogyakarta, 20 November 2013
Hormat saya

Fathur Rohman
NIM:10360028